

**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

*Jalan : Ir. H. Juanda No. 71 Telp. (0641) 31286 Karang Baru Kode Pos 24476*

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TAMIANG  
NOMOR: 077/D.I/421.1/2007**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK UMMI AL-QIRAM  
DESA PUSUNG KAPAL KECAMATAN SERUWAY**

- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-kanak Ummi Al-Qiram yang didirikan oleh pengurus Yayasan Taman Kanak-Kanak UMMI AL-QIRAM Desa Pusung Kapal Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang telah memenuhi persyaratan yang berlaku, maka dipandang perlu mengatur Izin Pendirian dan Penyelenggarannya sebagai salah satu upaya pembinaan dan pengembangannya.  
b. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945  
2. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;  
4. Undang-Undang No.44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh  
5. Undang-Undang No.18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;  
6. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
7. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1994 tentang perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudaayaan Nomor 0125/U/1994 tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-kanak;  
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 023/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan;  
11. Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor : 23 Tahun 2002.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor ; 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.  
2. Permohonan/Proposal Pengurus Yavasan Taman Kanak-Kanak.

## MEMUTUZKAN

Menetapkan  
Pertama

: Memberi Izin kepada :

- Nama : YUSMIDAR atas nama Pengurus Taman Kanak - Kanak UMMI AL - QIRAM
- Alamat : Desa Pusung Kapal Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama : TK UMMI AL - QIRAM
- Alamat : Desa Pusung Kapal Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada dictum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Karang Baru

Pada Tanggal : 18 Januari 2007 M

27 Dzulhijjah 1427 H



### Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh
2. Bupati Aceh Tamiang di Karang Baru
3. Ka. Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh
4. Ketua MPD Aceh Tamiang di Karang Baru
5. Camat Seruway di Seruway
6. Ka Cabang Dinas Pendidikan Kuala Simpang di Bendahara